



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 155/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 117/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penawangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 117/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENAWANGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 155/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 117/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENAWANGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA BOLOGARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANUNG DWI ARIWIJAYANTO	L	RT 002 RW 01 Desa Bologarang
2	BUSTANUL ARIFIN	L	Bologarang RT 04 RW 01
3	KHUSNUL HADI	L	Bologarang RT 02 RW 03

2. DESA CURUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTIKNYO	L	Desa Curut RT 02 RW 02
2	RISWANTO	L	Desa Curut RT 03 RW 01
3	SUWIKNYO	L	Dusun Tajem RT 01 RW 01 Desa Curut

3. DESA JIPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJIONO	L	JIPANG RT 08 RW 01
2	MUHAMAD KHUNDHORI	L	DUSUN NAMBANGAN DESA JIPANG RT 08 RW 01
3	LASDI	L	JIPANG RT 04 RW 01

4. DESA KARANGPAING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARLI	L	Jl. Diponegoro Rt. 04 Rw. 01 Desa Karangpaing
2	Abdul Nasir	L	Karangpaing, rt 05 rw 01
3	SUPRIYANTO	L	Karangpaing rt 02 rw 02

5. DESA KARANGWADER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHADI	L	KARANGWADER
2	SUGENG RIYANTO	L	KARANGWADER
3	SRI SUNARTO	L	KARANGWADER

6. DESA KLUWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ZAENAL ARIFIN	L	DUSUN KAUMAN RT 08/02 DESA KLUWAN
2	MASHADI	L	DUDUN KRAJAN RT 05/01 DESA KLUWAN
3	BUSYAIRI	L	DUSUN KARANGREJO RT 01/02 DESA KLUWAN

7. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sugiharto	L	RT 02 RW 04
2	Achmad Thuraichan	L	Jl Mojo RT 01 RW 02
3	Siti Rohmah	P	Jl Banowati RT 04 RW 04

8. DESA LAJER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJO SUKMONO	L	DUSUN KETAWAR RT 02 RW 07 DESA LAJER
2	WIDODO	L	DUSUN KUWON RT 01 RW 05 DESA LAJER
3	Devi Shofiyana	P	DUSUN NGEMPRAH RT 02 RW 03 DESA LAJER

9. DESA LEYANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Simatupang Budi Kristiono	L	RT 01 RW 04 DUSUN PEDAK DESA LEYANGAN
2	DARYONO	L	RT 03 RW 04 DUSUN PEDAK DESA LEYANGAN
3	RATNA JUWITAWATI	P	RT 02 RW 02 DUSUN LEYANGAN DESA LEYANGAN

10. DESA NGELUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO SUHARTONO	L	Jln.Raya Penawangan RT 02 RW 01 Ngeluk
2	FITRIYATUL CHOIRIYAH	P	Jln. Mertowijoyo RT 06 RW 01
3	Siswanto	L	Jln.Mertowijoyo RT 06 RW 01 Ds. Ngeluk

11. DESA PENAWANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Priwidodo	L	Penawangan rt 07 rw 01
2	Suprodjo,SE	L	Penawangan rt 7 rw 01
3	ENDAH NINGHESTI, A. Md	P	Dsn Mangunrejo RT 04 RW 4 Desa Penawangan

12. DESA PENGKOL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG PRABOWO,S.Pd	L	Desa Pengkol Rt.01 /01
2	MULYONO	L	Dusun krajan rt.03/02, Desa Pengkol
3	SUYANTO	L	Pengkol RT 02 RW 06

13. DESA PULUTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG HERU PRAMONO	L	Desa Pulutan Rt : 06 / Rw : 02
2	NUR KHOLIS	L	Desa Pulutan Rt : 02 / Rw : 02
3	Eka septi annita sugiyantari	P	Desa Pulutan RT 3 RW 2

14. DESA SEDADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI MAEMUNAH	P	DESA SEDADI, RT 01/RW05
2	Suwanto	L	DESA SEDADI RT03/RW03
3	Sukarjo	L	DESA SEDADI RT05/RW04

15. DESA TOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Listiyono	L	Rt. 03/ Rw. 02, Desa
2	Dwi Retno Asih	P	Rt. 03/ Rw. 02, Desa
3	Seny Setyowati	P	Rt. 06/ Rw. 01, Desa

16. DESA TUNGGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tri Harto	L	Tunggu RT 03 RW 01
2	Romdhoni	L	Tunggu RT 03 RW 02
3	Tri Silaningsih	P	Tunggu RT 04 RW 02

17. DESA WATUPAWON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD BUDIMULYONO	L	DUSUN JURAGAN RT 02 RW 04 DESA WATUPAWON
2	JOKO RUSMANTO	L	DESA WATUPAWON RT 03 RW 01
3	SUHARTADI	L	DUSUN CENTONG RT 01 RW 03 DESA WATUPAWON

18. DESA WEDORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBIRIN	L	Dusun Tanjung RT 08/ RW 02 Desa Wedoro
2	SURAJI	L	Desa wedoro RT 06/ RW 01
3	SUGIYANTO	L	Dusun tanjung RT 04/ RW 02 Desa Wedoro

19. DESA WINONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAMAT SUWARLI	L	Jl. Kartini RT 02 RW 01 Desa Winong
2	TRI ENDAH SETYAWATI	P	Jl.Kartini RT 02 RW 02 Desa Winong
3	MUSLIHIN	L	JL. Kartini RT 02 RW 02 DESA WINONG

20. DESA WOLO


NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHIP EFENDI	L	DESA WOLO RT 007 RW 003
2	NUNING RUKMANAWATI	P	DESA WOLO RT 003 RW 002
3	HARYOTO	L	DESA WOLO RT 008 RW 001

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S